



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 21 /VI.06 /HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf a, dan Pasal 29 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta untuk meningkatkan kualitas kebijakan bidang penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, perlu membentuk Majelis Pertimbangan Kegiatan Kelitbangan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024.**

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memberikan arah dan kebijakan umum penelitian dan pengembangan;

b. memberikan pertimbangan pemanfaatan penelitian dan pengembangan; dan

c. memberikan dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-2-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 124 /VI.06/HK/2020
TANGGAL : 18 - 2 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN
KELITBANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung
2. Rektor Universitas Lampung
3. Rektor Institut Teknologi Sumatera
4. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI